

ABSTRAK PERATURAN

DEALER UTAMA - SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA - SURAT BERHARGA

2019

PERMENKEU RI NOMOR 213/PMK.08/2019 TANGGAL 31 DESEMBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO.1713)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DEALER UTAMA SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

ABSTRAK : - Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan lelang Surat Berharga Syariah Negara oleh Dealer Utama Surat Berharga Syariah Negara beserta evaluasi kinerja tahunannya, perlu dilakukan pengaturan terhadap pelaksanaan Dealer Utama Surat Berharga Syariah Negara dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Dealer Utama Surat Berharga Syariah Negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5 TLN No.4355), UU 19 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.70 TLN No.4852).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Yang dapat ditunjuk menjadi Dealer Utama SBSN adalah Bank dan perusahaan efek. Untuk dapat ditunjuk sebagai Dealer Utama SBSN, calon Dealer Utama SBSN harus menyampaikan surat permohonan menjadi Dealer Utama SBSN kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dengan melampirkan surat pernyataan kesediaan untuk mematuhi ketentuan Dealer Utama SBSN dan memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan. Menteri c.q. Direktur Jenderal berwenang menenma atau menolak permohonan untuk menjadi Dealer Utama SBSN dengan mempertimbangkan kebutuhan jumlah Dealer Utama SBSN, rekam jejak Bank atau Perusahaan Efek yang mengajukan permohonan sebagai calon Dealer Utama SBSN termasuk pengalaman bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, dan/atau efektivitas penerapan sistem Dealer Utama SBSN.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melaksanakan evaluasi terhadap Dealer Utama SBSN yang mencakup evaluasi kewajiban dealer utama SBSN dan kinerja tahunan dealer utama SBSN. Evaluasi kinerja tahunan Dealer Utama SBSN meliputi efektivitas partisipasi Dealer Utama SBSN di Pasar Perdana domestic, keaktifan perdagangan Dealer Utama SBSN di Pasar Sekunder domestik, dan kualitas kuotasi harian SBSN Seri Benchmark.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2019.

Lampiran halaman 19 s.d. 26